

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI.

2021

PERWAL NO. 3, BERITA DAERAH 2021/NO. 3

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI.

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Wali Kota Semarang tentang PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI mengatur terkait enis dan pengecualian penerimaan pendapatan non tunai; b. jenis dan pengecualian pengeluaran non tunai; c. mekanisme penerimaan pendapatan non tunai; d. mekanisme pengeluaran non tunai; dan e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi non tunai
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021